

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori Legitimasi merupakan suatu sistem dalam manajemen perusahaan yang berfokus kepada masyarakat, pemerintah, dan kelompok masyarakat (Ghozali dan Chariri 2007). Teori legitimasi lebih berorientasi terhadap hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Rankin et al. (2017), teori legitimasi digunakan untuk memahami aksi, aktivitas, atau kegiatan perusahaan. Dalam teori ini, menyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan perusahaan harus menerapkan kewajiban yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan melakukan kegiatan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitas perusahaan tersebut terlegitimasi. Legitimasi dapat dikatakan sebagai pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan tersebut merupakan hal yang penting karena dengan begitu keberlangsungan hidup perusahaan akan terus berlanjut. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), yang menjadi dasar dalam teori legitimasi yaitu kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh sebab itu, teori legitimasi dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan dengan menitikberatkan pada aktivitas dan kinerja perusahaan yang harus diterima masyarakat.

Dalam hubungannya dengan *environmental disclosure*, teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan yang lebih luas dapat meningkatkan

legalitas dalam perusahaan sehingga dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri 2007). Jika perusahaan tidak menjalankan pengungkapan lingkungan dengan baik, maka akan mengancam legitimasi dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, maka memerlukan adanya pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen, melalui tata kelola perusahaan dan meningkatkan kinerja lingkungan dengan baik. Hal itu dapat menciptakan legitimasi dari masyarakat bahwa perusahaan melaksanakan aktivitas usahanya dengan baik dan bertanggung jawab.

2.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang mempertimbangkan komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (Rankin *et al.*, 2017). Teori pemangku kepentingan berorientasi terhadap cara perusahaan dalam menjalani hubungan dengan *stakeholder*. Dalam teori *stakeholder*, perusahaan tidak beroperasi untuk mendapatkan keuntungannya sendiri, melainkan perusahaan harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan lainnya. Dalam pengambilan keputusan, *stakeholder* membutuhkan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, perusahaan akan memberikan informasi sehingga *stakeholder* dapat memberikan dukungan.

Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dengan memenuhi kebutuhan para *stakeholder*. Para *stakeholder* memiliki tingkat kendali atas sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan banyaknya

sumber daya yang dikontrol oleh pemangku kepentingan, maka semakin besar kemampuan manajer untuk memecahkan masalah *stakeholder*. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yaitu dengan memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan kinerja perusahaan. Salah satu caranya yaitu meningkatkan kepedulian mengenai isu sosial dan lingkungan. *Environmental disclosure* menjadi salah satu sarana dalam menjaga hubungan baik perusahaan dengan *stakeholder*. Hal ini dilakukan untuk menambahkan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modalnya.

2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Rudito dan Famiola (2013), *Corporate social responsibility* didefinisikan sebagai bentuk komitmen dalam bisnis untuk menjalankan etika, beraktivitas secara legal, berpartisipasi untuk pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal, serta seluruh masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu strategi perusahaan dalam mengatur proses bisnis supaya berdampak positif bagi masyarakat. Menurut Lukviarman (2016), konsep yang terdapat di dalam CSR akan melibatkan kemitraan yang memiliki tanggung jawab antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, dan masyarakat setempat.

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki bentuk yang bermacam-macam, contohnya yaitu memberikan sumbangan, mengikuti kegiatan pengembangan lingkungan, dari yang bernuansa abstrak hingga dalam bentuk konkrit (Rudito dan

Famiola, 2013). Menurut Lukviarman (2016), program kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk yaitu :

1. *Public Relations*

Usaha dalam menerapkan nilai positif dalam kegiatan perusahaan di masyarakat. Tujuan dalam kegiatan ini untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat khususnya untuk menanamkan pemahaman yang baik dari masyarakat pada perusahaan.

2. Strategi Defensif

Upaya dalam melawan perspektif yang negatif dari masyarakat luas terhadap perusahaan, dan biasanya untuk melawan dari anggapan negatif yang terlanjur menyebar atau berkembang yang berasal dari suatu komunitas atau masyarakat. CSR dilakukan untuk mengubah anggapan negatif yang diberikan kepada perusahaan menjadi suatu anggapan baru yang memiliki nilai positif.

3. Kegiatan untuk melakukan kegiatan yang baik dan berasal dari visi perusahaan

Melakukan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan atau aktivitas perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan tidak mengambil keuntungan secara materil, melainkan berusaha untuk memberikan kesan baik terhadap komunitas yang berkaitan atau berhubungan dengan perusahaan

Dalam melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*).

2.4. *Environmental Disclosure*

Perusahaan wajib untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai lingkungan hidup atau *environmental disclosure* yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu citra perusahaan dalam pandangan stakeholder sebagai perusahaan yang memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan hidup (Suratno *et al.*, 2006). Menurut Ghozali dan Chariri (2007), *environmental disclosure* adalah pengungkapan yang wajib untuk dilakukan karena dengan adanya kegiatan pengungkapan lingkungan, masyarakat dapat melakukan pemantauan kegiatan yang yang dijalankan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan lingkungan menjadi suatu model pengungkapan informasi dalam praktik pengungkapan di lingkungan perusahaan. *Environmental disclosure* merupakan aktivitas pengungkapan yang dilakukan secara wajib oleh perusahaan sebagai pertanggung jawaban terhadap keadaan lingkungan. Pengungkapan ini harus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan merusak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan tanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan yang telah dijalani.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan suatu perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung

jawab sosial perusahaan wajib untuk dilaksanakan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PJOK Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Laporan Emiten atau Perusahaan Publik juga mewajibkan suatu perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan. Dengan adanya pengungkapan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas perusahaan. Menurut Kumalasari (2016), dengan adanya keterbukaan mengenai informasi lingkungan dapat digunakan sebagai perantara antara investor, masyarakat, perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambil keputusan, ekonomi, sosial, dan politik.

2.5. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut FCGI (2002) *corporate governance* merupakan sistem tata Kelola perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, dan komite perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah disusun sebelumnya. Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem tata kelola yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut (Tunggal, 2013), *good corporate governance* merupakan struktur untuk mengatur dan mengelola proses pengendalian usaha suatu perusahaan sebagai usaha dalam memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Berdasarkan definisi yang telah

dijelaskan, penerapan praktik tata kelola perusahaan harus dilakukan dengan baik dan teratur untuk keberlanjutan suatu perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006, menyatakan bahwa terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lima prinsip tersebut antara lain :

1. Transparansi (*Transparency*)

Suatu perusahaan harus melaporan informasi yang transparan dan relevan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memudahkan akses informasi tersebut serta informasi harus mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus melakukan tanggung jawab terhadap kinerja perusahaan yang transparan dan menerapkan akuntabilitas. Pengelolaan suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kepentingan perusahaan serta melakukan pertimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pemangku lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus menaati peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan pertanggung jawaban terhadap masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan dapat menjalankan aktivitas perusahaan dan mendapatkan penghargaan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independen (*Independency*)

Pengelolaan dalam perusahaan harus dilakukan secara independen, hal itu dilakukan untuk menghindari intervensi pihak lain serta atribut perusahaan tidak saling mendominasi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus mempratikkan asas kewajaran dan kesetaraan sehingga dalam melakukan pengawasan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan komite lingkungan.

2.5.1. Dewan Komisaris

Menurut Daniri (2005), dewan komisaris adalah seluruh anggota komisaris di dalam suatu perusahaan yang melaksanakan pengawasan terhadap pihak direksi yang secara langsung menjalankan perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi (2006), dewan komisaris adalah orang perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar serta melakukan tanggung jawab secara kolektif dan memastikan perusahaan melakukan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasehat ataupun saran untuk direksi. Dewan komisaris harus menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan serta memiliki tindakan yang baik. Menurut Suhardjanto (2010), menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai metode dalam pengendalian internal yang tertinggi dalam melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar serta memberi saran kepada dewan direksi. Sementara Forum For Corporate Governance Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa dewan komisaris sebagai landasan dari tata kelola perusahaan yang menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta wajib untuk melaksanakan akuntabilitas. Jika perusahaan memiliki dewan yang lebih besar, maka perusahaan akan memiliki kesempatan untuk merekrut komisaris dengan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi karena mereka membutuhkan lebih banyak nasihat atau saran (Surya dan Yustiavandana, 2006). Dari segi tata kelola perusahaan, dewan komisaris memiliki fungsi utama yaitu memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan oleh manajemen secara tepat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dewan komisaris memiliki peran untuk mengendalikan dan menjadi pembimbing dalam organisasi, sehingga dapat meningkatkan legalitas perusahaan. Oleh sebab itu, efektivitas dewan komisaris sebagai *governing board* sangat bergantung kepada kemampuan anggota dewan komisaris secara individual untuk secara kolektif menjalankan tugasnya (Daniri, 2005).

2.5.2. Dewan Direksi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan direksi merupakan salah satu bagian dari organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan, dan menjadi perwakilan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Dewan direksi merupakan sekelompok individu yang terpilih untuk menjadi perwakilan pemegang saham (Agoes dan Ardana, 2014). Oleh sebab itu, dewan direksi juga disebut bagian dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab bersama. Setiap anggota direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, dan mengambil keputusan sesuai tugas dan fungsinya (Daniri, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan direksi di dalam suatu perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dalam menjaga kepentingan dan tujuan perusahaan, serta menjadi perwakilan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan RUPS;
- b. Dewan direksi wajib untuk membuat laporan tahunan (sistem pertanggungjawaban tahunan) untuk RUPS;
- c. Dewan direksi diharuskan memberikan informasi kepada RUPS mengenai kepentingan perseroan;

- d. Dewan direksi mengadakan RUPS yang diperlukan termasuk panggilan pengadilan dan kegiatan lainnya setahun sekali;
- e. Dewan direksi diharuskan untuk meminta persetujuan RUPS untuk menggadaikan seluruh aset perusahaan.
- f. Dewan direksi wajib untuk berpartisipasi dalam membuat rencana pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS.

2.5.3. Komite Lingkungan

Menurut Fahad & Rahman (2020) komite lingkungan adalah komite yang dibentuk secara spesifik oleh suatu perusahaan untuk menerapkan peraturan ataupun pedoman yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Dengan dibentuknya komite khusus dalam menangani permasalahan lingkungan memiliki tujuan untuk mengadakan kegiatan perencanaan, penerapan, dan tujuan mengenai prosedur dan aktivitas keberlanjutan yang dilaksanakan secara sistematis. Selain itu, dengan adanya kehadiran komite lingkungan dalam suatu perusahaan dapat menjadikan perusahaan lebih transparan dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan (Jarboui *et al.*, 2022).

Suatu perusahaan mengharapkan dengan dibentuknya komite lingkungan maka akan meningkatkan kepedulian perusahaan mengenai aspek lingkungan dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan kesadaran tersebut untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi dan merugikan masyarakat. Komite lingkungan memiliki peran yang penting dalam memastikan pengungkapan lingkungan

yang dilakukan suatu perusahaan selaras dengan aturan yang berlaku dan diungkapkan secara transparan. Komite lingkungan mengarahkan perusahaan untuk melakukan pencatatan dan perhitungan pengungkapan lingkungan secara kredibel dan perusahaan harus mementingkan pelaporan lingkungan dalam menjaga reputasi perusahaan.

2.6. Kinerja Lingkungan

Dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak hanya taat terhadap peraturan yang telah disusun didalam suatu perusahaan, namun peraturan yang telah disusun oleh pemerintah (Undang-Undang) juga harus ditaati. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya dengan menjalankan mekanisme tata kelola perusahaan itu sendiri, namun didukung dengan adanya program dari pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul karena adanya aktivitas perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tata kelola perusahaan harus dijalankan oleh perusahaan sehingga perusahaan akan mendapatkan penilaian yang baik dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan suatu bentuk peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai

bentuk tanggung jawab dan perhatian suatu perusahaan terhadap lingkungan (Wibisono 2013). Dengan adanya program ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja lingkungan serta mendapatkan citra yang baik dari masyarakat. Dalam penelitian ini, faktor eksternal dalam upaya mendukung tata kelola perusahaan yang baik yaitu kinerja lingkungan suatu perusahaan yang diukur menggunakan Penilaian PROPER.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kilincarslan *et al.* (2020) mengenai dampak struktur tata kelola pada pengungkapan lingkungan. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan publik (non keuangan dan nonutilitas) dari 11 negara di MEA. Hasil penelitian ini menunjukkan indeks kualitas tata kelola, presentasi dewan wanita, ukuran dewan, dualitas CEO, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sementara independensi dewan berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan *et al.*, (2018) mengenai dampak karakteristik dewan direksi terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan gender CEO dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Sementara masa jabatan tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan direksi warna negara asing berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustama (2021) mengenai pengaruh *good corporate governance terhadap environmental disclosure*. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Diantimala dan Amril (2018) mengenai pengaruh struktur kepemilikan, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu Perusahaan peserta PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan ukuran perusahaan, sektor industri, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Giannarakis *et al.*, (2020) mengenai pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan baru dan konvensional terhadap pengungkapan lingkungan. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu Perusahaan yang terdaftar di NYSE atau NASDAQ. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan komite audit dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan

lingkungan. Sementara kehadiran direktur independen dan direktur independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan usia direksi termuda berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahad & Rahman (2020) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan yang terdaftar di Indeks BSE India. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan umur dewan, kehadiran dewan perempuan, komite audit, dan karyawan pelatihan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan untuk jumlah rapat dewan umum dan rapat direktur independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sementara Komite lingkungan, dewan independen, dan dualitas CEO berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggrarini & Taufiq (2017) mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian oleh Suhardianto & Krisna (2016) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan sector

pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2010-2012. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	OBJEK	HASIL
1.	Kilincarslan <i>et al.</i> (2020)	Variabel Independen: X ₁ : Indeks Kualitas Tata Kelola X ₂ : Presentasi Dewan Wanita X ₃ : Ukuran Dewan X ₄ : Independensi Dewan X ₅ : Dualitas CEO X ₆ : Komite Audit Variabel Dependen: Y : <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Kontrol - Profitabilitas - Pertumbuhan perusahaan - Ukuran perusahaan	Perusahaan publik (non keuangan dan non utilitas) dari 11 negara di MEA	X ₁ : Indeks kualitas tata kelola berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> X ₂ : Presentasi Dewan Wanita berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> X ₃ : Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> X ₄ : Independensi dewan berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i>


		<ul style="list-style-type: none"> - Umur perusahaan - <i>Debt ratio</i> - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional 		<p><i>X5</i> : Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p><i>X6</i> : Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>Profitabilitas, <i>debt ratio</i>, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i>, sedangkan Ukuran Perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>,</p>
2.	Setiawan <i>et al.</i> (2018)	<p>Variabel Independen:</p> <p><i>X1</i> : <i>Gender</i> CEO</p> <p><i>X2</i> : Masa Jabatan</p> <p><i>X3</i> : Ukuran Dewan Direksi</p>	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p><i>X1</i> : <i>Gender</i> CEO berpengaruh positif terhadap CSR</p> <p><i>X2</i> : Masa Jabatan Tidak berpengaruh terhadap CSR</p>

		<p>X4 : Direksi Warga Negara Asing</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p> <p>Variabel Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Leverage - Ukuran perusahaan - Umur perusahaan 		<p>X3 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap CSR</p> <p>X4 : Direksi Warga Negara Asing berpengaruh negatif terhadap CSR</p> <p>Profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR, Leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR</p>
3.	Agustama (2021)	<p>Variabel Independen</p> <p>X1 : Ukuran dewan komisaris</p> <p>X2 : Ukuran dewan direksi</p> <p>X3 : Ukuran komite audit</p> <p>X4 : Kepemilikan manajerial</p> <p>X5 : Kepemilikan institusional</p> <p>Variabel Dependen:</p>	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019	<p>X1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X2 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X3 : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap</p>

		Y : Environmental Disclosure		<p><i>environmental disclosure</i></p> <p>X₄ : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₅ : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i></p>
4.	Diantimala & Amril (2018)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X₁ : Kepemilikan Manajerial</p> <p>X₂ : Kepemilikan institusional</p> <p>X₃ : Profitabilitas</p> <p>X₄ : <i>Leverage</i></p> <p>X₅ : Ukuran Perusahaan</p> <p>X₆ : Sektor Industri</p> <p>X₇ : Kinerja Lingkungan</p>	Perusahaan peserta PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>X₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₃ : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₄ : <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap</p>

		<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : Environmental Disclosure</p>		<p><i>environmental disclosure</i></p> <p>X₅ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₆ : Sektor Industri berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₇ : Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i></p>
5.	Giannarakis <i>et al.</i> , (2020)	<p>Variabel Independen :</p> <p>X₁ : Usia Direksi Termuda</p> <p>X₂ : Direktur Independen</p> <p>X₃ : Kehadiran direktur independen utama</p> <p>X₄ : Komite audit</p> <p>X₅ : Komite lingkungan</p> <p>Variabel Dependen :</p>	Perusahaan yang terdaftar di NYSE atau NASDAQ	<p>X₁ : Usia Direksi Termuda berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₂ : Direktur Independen tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>X₃ : Kehadiran direktur independen utama tidak berpengaruh terhadap</p>

		Y : <i>Environmental Disclosure</i>	<i>environmental disclosure</i> X ₄ : Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> X ₅ : Komite lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>
--	--	-------------------------------------	--



6.	Fahad & Rahman (2020)	<p>Variabel Independen :</p> <p>X₁ : Umur dewan</p> <p>X₂ : Kehadiran dewan perempuan</p> <p>X₃ : Komite audit</p> <p>X₄ : Karyawan pelatihan</p> <p>X₅ : Jumlah rapat dewan umum</p> <p>X₆ : Rapat direktur independen</p> <p>X₇ : Komite lingkungan</p> <p>X₈ : Dualitas CEO</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>Y : <i>Corporate social responsibility</i></p> <p>Variabel Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Leverage - Industry - Kepemilikan manajerial 	Perusahaan yang terdaftar di Indeks BSE India	<p>X₁ : Umur dewan berpengaruh negatif terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₂ : Kehadiran dewan perempuan berpengaruh negatif terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₄ : Karyawan Pelatihan terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₅ : Jumlah rapat dewan umum tidak memiliki pengaruh terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₆ : Rapat direktur independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₇ : Komite lingkungan berpengaruh</p>
----	-----------------------	--	---	---

				<p>positif terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>X₈ : Dualitas CEO terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p>Profitabilitas, Leverage, dan industry berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i>.</p>
7.	Anggrarini & Taufiq (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <p>H₁ : Ukuran dewan komisaris</p> <p>H₂: Ukuran perusahaan</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>Y : <i>Environmental disclosure</i></p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	<p>H₁ : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i></p> <p>H₂ : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i></p>
8.	Suhardianto & Krisna (2016)	Variabel Independen:	Perusahaan sector pertambangan	H ₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh

		<p>H1: Ukuran perusahaan yang terdaftar di BEI</p> <p>H2 : Profitabilitas</p> <p>H3 : Leverage</p> <p>H4: Kepemilikan Institusional</p> <p>H5 : Ukuran dewan komisaris</p> <p>H6 : Ukuran dewan direksi</p> <p>H7 : Ukuran komite audit</p> <p>Y : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p>	<p>terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H2 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H3 : Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H4: Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H5 : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H6 : Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan</p>
--	--	--	--

				<p>tanggung jawab sosial perusahaan</p> <p>H₇ : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan</p>
--	--	--	--	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

Hartono (2017) menyatakan bahwa hipotesis perlu dikembangkan dengan menggunakan teori yang berhubungan, penjelasan yang logis, serta menggunakan hasil dari penelitian terdahulu. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan terdapat empat (4) hipotesis yaitu pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*, pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *environmental disclosure*, pengaruh komite lingkungan terhadap *environmental disclosure*, dan pengaruh kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*.

2.8.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Daniri (2005), dewan komisaris adalah seluruh anggota komisaris di dalam suatu perusahaan yang melaksanakan pengawasan terhadap pihak direksi yang secara langsung menjalankan perusahaan. Berkaitan dengan teori legitimasi, dewan komisaris memiliki peran dalam memastikan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, karena perusahaan berorientasi kepada masyarakat dan pemerintah

(Surya dan Yustiavandana, 2006). Dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap manajemen dalam pengungkapan lingkungan akan semakin baik serta dapat meningkatkan *image* perusahaan terhadap masyarakat (Suprpti *et al.*, 2019). Selain itu, kaitannya dengan teori pemangku kepentingan, dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dengan besarnya keragaman pemangku kepentingan di dalam suatu perusahaan maka dapat meningkatkan tekanan terhadap perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan sehingga harapan *stakeholders* dapat terpenuhi. Tekanan tuntutan dan harapan dari *stakeholders* dapat disampaikan oleh dewan komisaris melalui rapat yang dilakukan oleh dewan direksi serta pimpinan perusahaan lainnya. Ukuran besar atau kecilnya dewan komisaris di dalam suatu perusahaan sangat memiliki pengaruh dalam menjalankan pengawasan kegiatan perusahaan. Jumlah komisaris yang lebih besar dapat mengembangkan kemampuan pengawasan serta melakukan promosi kegiatan yang dapat menciptakan legalitas perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan melakukan pelaporan informasi mengenai *environmental disclosure* yang lebih luas untuk menjalin hubungan baik dengan *stakeholders*.

Teori ini juga didukung oleh penelitian Agustama (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure*. Namun, teori tersebut tidak didukung oleh Anggrarini dan Taufiq (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental*

disclosure. Teori ini juga tidak didukung oleh penelitian Suhardianto & Krisna (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1} : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

2.8.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Environmental Disclosure*

Dewan direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan di dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan direksi adalah organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Oleh sebab itu, dewan direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengambil keputusan yang sesuai tugas dan fungsinya. Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan dengan berfokus pada kinerja perusahaan yang dapat diterima masyarakat. Berkaitan dengan teori legitimasi, dewan direksi harus memastikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasional yang dapat diterima masyarakat, terutama perhatian perusahaan terhadap lingkungan. Selain itu kaitannya dengan teori *stakeholder*, menunjukkan bahwa perusahaan tidak beroperasi semata-mata untuk keuntungannya sendiri, tetapi perusahaan harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingannya. Dalam pengambilan keputusan, dewan direksi harus berorientasi pada perhatian terhadap

lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Semakin besar ukuran dewan direksi, maka akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja dewan direksi. Hal itu dapat memberikan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan sehingga keputusan yang diambil oleh dewan direksi tepat sesuai dengan tujuan perusahaan (Setiawan *et al.*, 2018). Oleh sebab itu, perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar cenderung melakukan pelaporan informasi mengenai *environmental disclosure* untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kegiatan operasional suatu perusahaan.

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang ditulis oleh Setiawan *et al.* (2018), juga menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan. Teori ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh yang ditulis Kilincarslan *et al.* (2020) bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Teori lain yang mendukung yaitu oleh penelitian dari Agustama (2021) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure*. Namun, teori tersebut tidak didukung oleh penelitian dari Suhardianto & Krisna (2016) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H_{A2} : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

2.8.3. Pengaruh Komite Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*

Penyumbang pencemaran terhadap lingkungan disebabkan salah satunya dari kegiatan operasi perusahaan. Dengan kerusakan yang ditimbulkan, maka masyarakat menuntut kepada perusahaan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Fahad & Rahman (2020) komite lingkungan adalah komite yang dibentuk secara spesifik oleh suatu perusahaan untuk menerapkan peraturan ataupun pedoman yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. Dasar teori legitimasi menurut Ghazali dan Chariri (2007) adalah keadaan sistem perusahaan yang sejalan dengan sistem sosial dan lingkungan yang lebih tinggi serta perusahaan menjadi bagian salah satunya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus memenuhi tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasi perusahaan. Dengan dibentuknya komite lingkungan, maka reputasi perusahaan akan terjaga serta menerapkan praktik atau pengukuran terhadap lingkungan secara baik. Komite lingkungan adalah komite yang dibentuk secara khusus oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan peraturan ataupun pedoman yang berhubungan dengan permasalahan kerusakan lingkungan. Dengan adanya komite lingkungan maka perusahaan dapat melakukan pemantauan, pencatatan, pengukuran pengungkapan lingkungan secara luas.

Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh Giannarakis *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa komite lingkungan berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Penelitian terdahulu yang juga mendukung teori ini ditulis oleh Fahad & Rahman (2020) yang menyatakan bahwa komite lingkungan

berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H_{A3} : Komite Lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

2.8.4. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan dalam bentuk peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Wibisono 2013). Kinerja lingkungan berfokus pada kegiatan di dalam perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan usaha dalam mengurangi dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas operasional perusahaan (Haryati & Rahardjo, 2013). Kinerja lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kaitannya dengan teori legitimasi, perusahaan wajib untuk melakukan kinerja lingkungan dengan baik sehingga perusahaan akan dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan meningkatkan legalitas dalam perusahaan sehingga dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik cenderung akan melakukan pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan penilaian yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Dari penilaian tersebut, maka dapat dilihat apakah perusahaan tersebut sudah melakukan pengungkapan lingkungan dengan baik atau sebaliknya.

Teori tersebut didukung oleh penelitian dari Diantimala & Amril (2018) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H_{A4}: Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

